



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA
UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017, guna untuk penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 330) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- b. tahap II berupa Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Keuchik.
- (4) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, keuchik dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya yang disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Januari Tahun Anggaran berjalan;
 - Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahap I yang disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.



(5) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Keuchik.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
- b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dihapus

(5) Dalam hal sampai dengan bulan Agustus tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

4. Ketentuan pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Gampong dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ke Rekening Kas Gampong.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala KPPN paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala KPPN menyalurkan sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.



- (9) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

5. Ketentuan pasal 17 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Gampong lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 November 2017

SAIFANNUR


Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ZULKIELI
